



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. Inaq Musni Binti Amaq Kadri, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gunung Geting, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Sahwi Bin Amaq Kadri, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Dusun Grepik, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Inaq Rehan Binti Amaq Kadri, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jurang Gaduh, Desa Pandan Duri, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
4. Inaq Sakirman Binti Amaq Kadri, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Semango, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
5. Sariyah alias Inaq Abid Binti Amaq Kadri, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jurang Geduh, Desa Pandan Duri, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur;

6. Rubaiyah Binti Amaq Kadri, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu ramah tangga, bertempat tinggal di Gunung
Geting, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan
Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

7. Inaq Kahar Binti Amaq Kadri, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pendem,
Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Para
Penggugat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 21/K.Pdt-PA/LO-HN/LTM/IX/2016
tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftarkan
pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor W22-A4/280/SK/HK.05/2016,
tertanggal 05 Oktober 2016 memberi kuasa kepada :

1. HAJI DJAJADI, SH.

2. AHMAD WATHONI FAJRIN D, SH, yang
merupakan Advokat / Pengacara dari Lembaga
Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur, alamat
Jalan H. Jumhur Hakim, Nomor 210 Lendang
Nangka Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur NTB;

melawan

Hlm 2 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haji Kadri Bin Amaq Kadri, umur \pm 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Gonde, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

2. Hajjah Sinun Binti Amaq Sinun, umur \pm 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Gonde, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/K.Pdt-PA/LO-HN/LTM/IX/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/103/SK/HK.05/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017 memberi kuasa kepada :

1. Dr. H. As'ad, SH., MH.

2. Khaerudun, SH., MH.

3. Mukhtar Khalidi, SH., MH. merupakan Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara " Dr. As'ad, SH., MH. & Partner" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid No. 01 Montong Dao, Desa Masbagek Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur NTB;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm 3 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada register perkara Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 20 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Pewaris bernama Inaq Selemin, pada sekitar tahun 2001 di Gunung Rengah, dahulu merupakan wilayah dari Desa Suradadi, Kecamatan Terara, kemudian karena adanya pemekaran Desa, Gunung Rengah menjadi wilayah Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Semasa hidupnya Inaq Selemin menikah dengan Amaq Selemin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1997, di Gunung Rengah, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Almarhum Amaq Selemin dan Almarhumah Inaq Selemin, meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

- 1.1. Inaq Kadri Binti Amaq Selemin, meninggal dunia pada tanggal 3 juli 2010 yang semasa hidupnya menikah dengan Amaq Kadri (+) mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :

1.1.1. Haji Kadri Bin Amaq Kadri (Tergugat 1).

1.1.2. Inaq Musni Binti Amaq Kadri (Penggugat 1).

1.1.3. Sahwi Bin Amaq Kadri (Penggugat 2).

Hlm 4 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



1.1.4. Inaq Rehan Binti Amaq Kadri (Penggugat 3).

1.1.5. Inaq Sakirman Binti Amaq Kadri (Penggugat 4).

1.1.6. Sahriyah Binti Amaq Kadri (Penggugat 5).

1.1.7. Rubakyah Binti Amaq Kadri (Penggugat 6).

1.1.8. Inaq Kahar Binti Amaq Kadri (Penggugat 7).

1.2. Inaq Sinun Binti Amaq Selemin (+) semasa hidupnya menikah dengan Amaq Sinun (+) mempunyai seorang anak bernama Hajjah Sinun Binti Amaq Sinun (Tergugat 2).

1.3. Inaq Sapiudin Binti Amaq Selemin, meninggal dunia tanggal 19 Mei 2010 semasa hidupnya menikah dengan Amaq Sapiudin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.3.1. Abdul Halim Bin Amaq Sapiudin (Turut Tergugat 1)

1.3.2. Siti Rohimah Bin Amaq Sapiudin (Turut Tergugat 2)

1.3.3. Sukron Makmun Bin Amaq Sapiudin (Turut Tergugat 3)

2. Bahwa Pewaris Amaq Selemin selain meninggalkan anak/keturunan sebagai ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan ladang yang belum dibagi waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak yaitu :

2.1. Tanah sawah yang terletak di Subak Rutus, Orong Gunung Rangah, Dusun Karmela, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, SPPT No. 520303007.0055-0, an. Amaq Selemin, kelas II, seluas \pm 72 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kuburan.

Hlm 5 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



Sebelah Selatan : Saluran air/parit irigasi.

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Juhar.

Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq sinalam, tanah
pekarangan Amaq Isme dan tanah
pekarangan Yusup.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa -I.

2.2. Tanah sawah dan ladang yang terletak di Subak Lendang, Orok
Tangkok, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur, SPPT No. 520303011.0012-0, an. Amaq Selemin, Kelas
IV, seluas ± 0.900 Ha (Sembilan puluh are), dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Nah, dan TGH. Lalu
Hasim Ashari.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Ita, H. Suwar, dan Amaq
Genok

Sebelah Timur : Tanah ladang Inaq Munirah.

Sebelah Barat : Tanah ladang Amaq Ita.

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa -II.

3. Bahwa, setelah meninggal dunia Pewaris Amaq Selemin pada tanggal
6 Maret 1997, tanah sengketa I dan tanah sengketa II dikuasai oleh
kedua orang anaknya yaitu Inaq Sapiudin binti Amaq Selemin (Orang
tua para Turut Tergugat) dan Inaq Kadri binti Amaq Selemin (Orang
tua Para Penggugat);

Hlm 6 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



4. Bahwa, setelah Inaq Sapiudin binti Amaq Selemin dan Inaq Kadri binti Amaq Selemin meninggal dunia tanah sengketa I dan II dikuasai oleh Tergugat 1 bersama dengan istrinya yaitu Tergugat 2;
5. Bahwa, oleh karena seluruh tanah sengketa belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid) kepada semua ahli warisnya, maka penguasaan seluruh tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah/cacat yuridis dan segala bentuk surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat yang bersifat memindahkan tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Bahwa, karena seluruh tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak dari pada ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta peninggalan Pewaris tersebut, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa, karena seluruh tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk diadakan bagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);
8. Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan adanya kekhawatiran kepada Para Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa kepada orang lain, maka Para

Hlm 7 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas seluruh obyek sengketa;

9. Bahwa, Para Tergugat tetap mempertahankan seluruh obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penguat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet;

10. Bahwa, Para Penguat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan baik melalui Pemerintahan Desa setempat, namun tidak berhasil, dengan berbagai alasan, oleh karena itu Para Penguat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);

11. Bahwa perbuatan melawaan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mempertahankan/tidak mau memberikan hak Para Ahli Waris yang sah tersebut, sehingga menyebabkan adanya kerugian dari Para Penguat berupa kerugian materil dan Moril;

11.1. Kerugian Materil

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan hak Para Penguat dan tetap mempertahankan obyek Tanah Sengketa -I seluas ± 72 are , jika disewakan tidak

Hlm 8 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



kurang dari Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)/ pertahun dari sejak tahun 2001 dikalikan selama 16 Tahun = Rp288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan obyek Tanah Sengketa -II, seluas \pm 90 are, jika disewakan tidak kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)/pertahun dikalikan selama 16 Tahun = Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). dan harus dibagi bersama oleh Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para turut Tergugat.

11.2. Kerugian Moril

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan obyek Tanah Sengketa -I dan II, dengan tidak mau memberikan kepada Para Penggugat tanpa alas hak yang sah dan tidak jelas adalah perbuatan yang membuat malu Para Penggugat di tengah - tengah masyarakat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian moril pada Para Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas seluruh tanah sengketa dalam perkara ini;

Hlm 9 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada Tahun 2001 di Gunung Rengah, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menetapkan hukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari Pewaris
5. Menetapkan/menyatakan bahwa hukum Tanah Sengketa -I dan Tanah Sengketa -II, adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris kepada semua Ahli Warisnya yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);
6. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan Pewaris (sesuai dengan posita gugatan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II) point 2.1 dan 2.2, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);
7. Menyatakan hukum bahwa, penguasaan atas tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari Para Ahli Waris yang telah ditetapkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaanya dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);

Hlm 10 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik kerugian materil maupun moril sebagai mana perhitungan dan rincian kerugian yang telah diuraikan secara rinci dan detail dalam posita gugatan posita 11 tersebut di atas;

9.1. Kerugian materil

- Tanah Sengketa -I sebesar Rp288.000.000,00(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Tanah Sengketa -II sebesar Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah).

9.2. Kerugian moril sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)

10. Menghukum Para Tergugat bahwa apabila tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut pada petitum angka 9 di atas kepada Para Penggugat, maka terhadap harta pribadi Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut agar dijual/dilelang di muka umum dan hasil pelelangan dipakai untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan ketentuan apabila sisa hasil pelelangan dipakai untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan ketentuan apabila ada sisa hasil pelelangan dikembalikan kepada Para Tergugat dan sebaliknya bila terdapat kekurangan, maka akan diperhitungkan dan diselesaikan dengan harta pribadi Para Tergugat yang akan ada dikemudian hari;

11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan Verzet;

Hlm 11 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



12. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/Kuasanya, dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain usaha perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong), akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat /Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 12 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena para Penggugat tidak menyebutkan siapa nama ayah dan ibu dari Amaq Selemin (pewaris), serta masa hidup dan waktu meninggal keduanya, jika keduanya telah meninggal dunia. Hal ini penting, karena berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam, jika ayah dan ibu dari Amaq Selemin (pewaris) masih hidup atau meninggal dunia belakangan dari Amaq Selemin (pewaris), maka ayah dan ibu dari Amaq Selemin (pewaris) menjadi ahli waris dari Amaq Selemin (pewaris) yang tidak bisa *termahjub* untuk mendapatkan bagian dari harta warisan Amaq Selemin (pewaris), dimana ayah dan ibu dari Amaq Selemin (pewaris) ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris dari Amaq Selemin (pewaris).
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatannya, dimana di dalam petitum gugatan para Penggugat memohon agar **para Penggugat** (Inaq Musni, Sahwi, Inaq Rehan, Inaq Sakirman, Sariyah, Rubaiyah dan Inaq Kahar), **para Tergugat** (H. Kadri dan Hj. Sinun) dan para **turut Tergugat** (Abdul Halim, Siti Rohimah dan Sukron) dinyatakan sebagai ahli waris dari Amaq Selemin (pewaris), sementara di dalam posita gugatan para Penggugat menyatakan Amaq Selemin (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu **Inaq Selemin** (istri), **Inaq Kadri** (ibu para pengguat dan Tergugat 1), **Inaq Sinun** (ibu Tergugat 2) dan **Inaq Sapiudin** (ibu para turut Tergugat).

Hlm 13 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, **para Penggugat** (Inaq Musni, Sahwi, Inaq Rehan, Inaq Sakirman, Sariyah, Rubaiyah dan Inaq Kahar), **para Tergugat** (H. Kadri dan Hj. Sinun) dan **para turut Tergugat** (Abdul Halim, Siti Rohimah dan Sukron) selaku cucu dari Amaq Selemin (pewaris) tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris dari Amaq Selemin (pewaris), karena posisinya terhibab oleh tiga orang anak Amaq Selemin (pewaris) yaitu **Inaq Selemin** (istri), **Inaq Kadri** (ibu para pengkuat dan Tergugat 1), **Inaq Sinun** (ibu Tergugat 2) dan **Inaq Sapiudin** (ibu para turut Tergugat).

3. Bahwa oleh karena para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat selaku cucu dari Amaq Selemin (pewaris) tidak bisa dikategorikan sebagai ahli dari Amaq Selemin (pewaris), maka petitum gugatan para Penggugat yang memohon agar obyek sengketa peninggalan Amaq Selemin (pewaris) dibagi waris langsung oleh para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan perkara waris mal maris, para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat selaku cucu dari Amaq Selemin (pewaris) tidak bisa memohon agar obyek sengketa langsung dibagi waris oleh para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat, melainkan obyek sengketa terlebih dahulu harus dimohonkan untuk dibagi waris oleh istri dan anak-anak dari pewaris yaitu **Inaq Selemin** (istri), **Inaq Kadri** (ibu para pengkuat dan Tergugat 1), **Inaq Sinun** (ibu Tergugat 2) dan **Inaq Sapiudin** (ibu para turut Tergugat), selanjutnya bagian dari isteri

Hlm 14 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



dan anak-anak pewaris yang meninggal dunia dimohonkan untuk dibagi waris oleh ahli waris mereka masing-masing hingga sampai kepada para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat.

4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak menjelaskan waktu meninggalnya Inaq Sinun (ibu Tergugat 2), padahal menurut ketentuan hukum waris Islam waktu meninggalnya Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) merupakan suatu keharusan untuk menentukan apakah Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) berkedudukan sebagai ahli waris Amaq Selemin atau tidak. Hal ini penting, karena jika Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) meninggal dunia terlebih dahulu dari Amaq Selemin, maka Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) bukan sebagai ahli waris dari Amaq Selemin, sehingga kedudukan anak dari Inaq Sinun yaitu Tergugat 2 berkedudukan sebagai ahli waris dalam perkara a quo.
5. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), khususnya mengenai luas obyek sengketa, karena yang benar luas obyek sengketa pada angka 2.1 adalah 85 are, bukan 72 are dan luas obyek sengketa 2.2 adalah 60 are, bukan 90 are.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para Tergugat dan para turut Tergugat dalam pokok perkara ini.

Hlm 15 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



2. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 sepanjang mengenai waktu meninggalnya Amaq Selemin, perkawinan dan silsilah keturunannya.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan Amaq Selemin yang belum dibagi waris.

Yang benar bahwa obyek sengketa telah dibagi waris secara *shuluh* oleh ahli waris Amaq Selemin dengan perincian sebagai berikut :

- a. Masing-masing dari Inaq Kadri (ibu Tergugat 1 dan para Penggugat) dan Inaq Sapiudin (ibu para turut Tergugat) memperoleh bagian seluas ± 36 are dari obyek sengketa pada angka 2.1.
- b. Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) memperoleh bagian seluas ± 13 are dari obyek sengketa pada angka 2.1 dan seluas ± 30 are dari obyek sengketa pada angka 2.2 yang merupakan tanah tadah hujan.
- c. Sisa dari obyek sengketa pada angka 2.2 yaitu seluas ± 30 are digadaikan kepada Sahri untuk pengurusan jenazah Amaq Selemin sampai pemakamannya, kemudian ditebus dan digadaikan lagi kepada H. Misbah untuk pengurusan jenazah Inaq Selemin sampai pemakamannya, lalu ditebus oleh H. Kadri (Tergugat 1) dari H. Misbah, sehingga seluas ± 30 are dari obyek sengketa tersebut dikuasai oleh H. Kadri (Tergugat 1).

Hlm 16 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 3 dan 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena setelah obyek sengketa dibagi waris sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 di atas, maka para ahli waris Amaq Selemin tersebut menguasai bagian mereka masing-masing, dimana setelah Inaq Sapiudin (ibu para turut Tergugat) dan Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) meninggal dunia, obyek sengketa yang merupakan bagian Inaq Sapiudin (ibu para turut Tergugat) dan Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) diwarisi dan dikuasai oleh ahli waris mereka masing-masing, yaitu Tergugat 2 dan para turut Tergugat.
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat dan para Tergugat pada angka 3 dan 4 di atas.
6. Bahwa demikian pula tuntutan para Penggugat pada angka 8 dan 9 agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa dan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat dan para Tergugat pada angka 3 dan 4 di atas.
7. Bahwa gugatan para Penggugat yang menggugat seluruh obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat

Hlm 17 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



dan para Tergugat pada angka 3 dan 4 di atas, maka para pengugat seharusnya hanya menggugat obyek sengketa yang menjadi bagian Inaq Kadri (ibu Tergugat 1 dan para Penggugat) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat 1.

8. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat dan para Tergugat pada angka 3 dan 4 di atas.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, para Tergugat dan para turut Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban para Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut :

Hlm 18 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan atau menerangkan siapa nama dan kapan meninggalnya kedua orangtua dan orangtua pewaris (Amaq Selemin), karena harta warisan yang Para Penggugat gugat di Pengadilan Agama Selong adalah murni peninggalan dari kedua Orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat bukan peninggalan dan kakek atau ayah dan Pewaris (Amaq Selemin) dan Para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa Inaq Sinun (Ibu Tergugat 2), Para Penggugat dan ParaTergugat tidak menjelaskan kapan meninggal dunia, karena dari masing-masing dari Ibu Para Penggugat, Para Tergugat dan Ibu Para Turut Tergugat ialah jelas di cantumkan dalam silsilah yaitu oleh alat bukti yang akan diajukan dalam pemhuktian surat pada waktu persidangan yang akan ditentukan kemudian.
3. Bahwa luas obyek sengketa yang Para Penggugat cantumkan dalam gugatan yaitu berdasarkan dari alat bukti yang Para Penggugat miliki, seperti SPPT terakhir tahun 2017.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula dan menolak jawaban Para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.

Bahwa tidak benar kalau obyek sengketa telah dibagi waris secara shuluh oleh Pewaris (Amaq Selemin), seandainya obyek sengketa telah dibagi waris oleh Amaq Selemin (Pewaris), Para Penggugat tidak

Hlm 19 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong yang benar adalah kalau Haji Kadri (Tergugat 1) yang membagi obyek sengketa kepada istrinya Hajjah Sinun (Tergugat 2) tanpa sepengetahuan Para Penggugat, padahal ibu dan Hajjah Sinun yaitu Inaq Sinun meninggal lebih dahulu dan Pewaris (Amaq Selemin) yaitu Inaq Sinun meninggal dunia pada sekitar Tahun 1958 dan amaq Selemin meninggal pada Tahun 1997, sehingga Tergugat 2 (Hajjah Sinun) tidak wajar untuk mendapatkan warisan dari Pewaris (Amaq Selemin) karena Hajjah Sinun (Tergugat 2) merupakan ahli waris pengganti, sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabanya sangat mengada-ada.

2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak memperhatikan atau mendengarkan dan petunjuk Ketua Majelis Hakim pada persidangan Tanggal 22 Mei 2017 bahwa sita jaminan (CB) Para Penggugat menyetujui untuk tidak diadakan sita jaminan.
3. Bahwa jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selebihnya Para Penggugat tidak menanggapi, akan terjawab ketika pembuktian pada persidangan nanti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm 20 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik para Penggugat /Kuasanya tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya sama dengan/tetap pada jawaban semula;

Bahwa hal-hal selengkapnya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta warisan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harta warisan dan Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara waris sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 (b) dan ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Hlm 21 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang menyangkut Al-Mauruts harta benda yang ditinggal mati oleh seseorang, Al-Muwarris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, dan Al-Warits adalah orang yang akan mewarisi harta benda peninggalan. Demikian juga subjek dan objek sengketa ada dan beralamat di wilayah Kabupaten Lombok Timur sehingga perkara ini dapat diajukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan memutuskannya, sesuai dengan pasal 99 ayat (8) RV. jo. pasal 142 ayat (5) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa harta peninggalan (objek sengketa) Amaq Selemin (meninggal sekitar tahun 1997) dan Inaq Selemin (meninggal sekitar tahun 2001) belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya akan tetapi sejak pewaris meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1997, tanah sengketa I dan tanah sengketa II dikuasai oleh kedua orang anaknya yaitu Inaq Sapiudin binti Amaq Selemin (Orang tua para Turut Tergugat) dan Inaq Kadri binti Amaq Selemin (Orang tua Para Penggugat), setelah Inaq Sapiudin binti Amaq Selemin dan Inaq Kadri binti Amaq Selemin meninggal dunia tanah sengketa I dan II dikuasai oleh Tergugat 1 bersama dengan istrinya yaitu Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya selalu hadir dalam persidangan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir di depan persidangan,

Hlm 22 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi baik para Penggugat maupun para Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau berdamai dan untuk memaksimalkan upaya damai, oleh majelis hakim para pihak telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi menurut laporan mediator Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA Sel tanggal 05 Mei 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa majelis hakim telah mengingatkan dan memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan yang bertanggal 20 Maret 2017 kepada majelis hakim sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada hal-hal yang dikemukakan para pihak, Pengadilan berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi/tangkisan Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan siapa nama ayah dan ibu dari Amaq Selemin (pewaris), serta masa hidup dan waktu meninggal

Hlm 23 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



keduanya, jika keduanya telah meninggal dunia dan tidak pula menjelaskan waktu meninggalnya Inaq Sinun (ibu Tergugat 2).

2. Bahwa petitum tidak sinkron dengan posita gugatannya, dimana di dalam petitum gugatan para Penggugat memohon agar para Penggugat (Inaq Musni, Sahwi, Inaq Rehan, Inaq Sakirman, Sariyah, Rubaiyah dan Inaq Kahar), para Tergugat (H. Kadri dan Hj. Sinun) dan para turut Tergugat (Abdul Halim, Siti Rohimah dan Sukron) dinyatakan sebagai ahli waris dari Amaq Selemin (pewaris), sementara di dalam posita gugatan para Penggugat menyatakan Amaq Selemin (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu Inaq Selemin (istri), Inaq Kadri (ibu para pengguat dan Tergugat 1), Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) dan Inaq Sapiudin (ibu para turut Tergugat).
3. Dalam petitum Penggugat tidak menyebut dan meminta siapa yang menjadi pewaris.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya tidak cermat dan tidak teliti walaupun telah diberikan kesempatan 2 kali untuk memperbaiki gugatannya. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum acara perdata pembuatan surat gugatan mengikuti dua teori sebagai berikut :

1. *Substantiering Theory* dimana dalam posita, gugatan, fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan diuraikan secara rinci yang terkadang dilengkapi dengan dasar Hukumnya.

Hlm 24 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



2. *Individualisering Theory* dimana Penggugat dalam posisinya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan Hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi hal ini dalam persidangan harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan almarhum Amaq Selemin (meninggal 6 Maret 1997) telah menikah dengan Inaq Selemin (meninggal tahun 2001) akan tetapi tidak ada keterangan menyebutkan siapa nama ayah dan ibu dari Amaq Selemin (pewaris), serta masa hidup dan waktu meninggal keduanya, jika keduanya telah meninggal dunia dan tidak pula menjelaskan waktu meninggalnya Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) sehingga tidak tergambar dengan jelas siapa saja yang bisa disebut sebagai ahli waris Amaq Selemin;

Menimbang, bahwa dalam replik Para Penggugat mengemukakan alasan "tidak menguraikan atau menerangkan siapa nama dan kapan meninggalnya kedua orangtua dan orangtua pewaris (Amaq Selemin), karena harta warisan yang Para Penggugat gugat di Pengadilan Agama Selong adalah murni peninggalan dari kedua Orang Tua Para Penggugat dan Para Tergugat bukan peninggalan dari kakek atau ayah dari Pewaris (Amaq Selemin) dan Para Penggugat dan Para Tergugat" alasan yang dikemukakan dalam replik ini, justru menguatkan bahwa seharusnya Penggugat menerangkan secara utuh siapa orangtua (ayah dan ibu) dari

Hlm 25 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



Amaq Selemin apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ketika Amaq Selemin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa petitum tidak sinkron dengan posita gugatannya, dimana di dalam petitum gugatan para Penggugat memohon agar para Penggugat (Inaq Musni, Sahwi, Inaq Rehan, Inaq Sakirman, Sariyah, Rubaiyah dan Inaq Kahar), para Tergugat (H. Kadri dan Hj. Sinun) dan para turut Tergugat (Abdul Halim, Siti Rohimah dan Sukron) dinyatakan sebagai ahli waris dari Amaq Selemin (pewaris), sementara di dalam posita gugatan para Penggugat menyatakan Amaq Selemin (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu Inaq Selemin (istri), Inaq Kadri (ibu para pengkuat dan Tergugat 1), Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) dan Inaq Sapiudin (ibu para turut Tergugat);

Menimbang, bahwa postur gugatan yang dibuat oleh Penggugat semestinya dalam posita menggambarkan ahli waris bertingkat lalu dalam petitum memohon agar ditetapkan ahli waris dengan cara bertingkat pula yaitu ketika Amaq Selemin (m.1997) maka yang menjadi ahli waris saat itu adalah 1. Inaq Selemin 2. Inaq Sapiudin Binti Amaq Selemin 3. Inaq Kadri Binti Amaq Selemin 4. Inaq Sinun Binti Amaq Selemin. Begitu juga ketika Inaq Selemin meninggal tahun 2001 maka ahli warisnya adalah semua anaknya kecuali Inaq Sinun Binti Amaq Selemin yang tidak jelas apa masih hidup atau sudah meninggal sewaktu Inaq Selemin meninggal dunia. Selanjutnya ketika Inaq Sapiudin Binti Amaq Selemin meninggal 19 Mei 2010 maka yang jadi ahli warisnya adalah Inaq Sinun Binti Amaq Selemin (???) dan Inaq Kadri Binti Amaq Selemin;

Hlm 26 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun dalam posita tidak diuraikan hal-hal yang dimaksud sebagaimana yang dimohon dalam petitumnya, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata jika antara posita dan petitum tidak bersesuaian atau tidak sinkron maka gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga tidak meminta agar Amaq Selemin ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang bahwa harta warisan menurut Islam baru boleh dan sah dibagi setelah pewaris meninggal dunia bukan pada saat pewaris masih hidup apalagi dibagi sendiri oleh pewaris, hal ini sesuai dengan asas hukum waris Islam yang mensyaratkan pembagian harta warisan dengan syarat-syarat tertentu.

Menimbang bahwa Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany dalam kitabnya Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi, pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ
حَيَاةُ حَقَّقُوا
لِوَارِثٍ بَعْدَ الْمَوْتِ كَذَا
لِلْإِثْبَاتِ حَبْدًا
مَوْتِ الْمَوْتِ
عِلْمٌ بِمُقْتَضَى

Bahwa syarat mutlak terbukanya pembagian harta warisan adalah 3 yaitu

(1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat

Hlm 27 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa harta warisan tidak akan bisa/dapat terbagi jika belum diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa/apa yang menjadi warisan. Oleh karena itu suatu kemustian (bersifat imperatif dan

Hlm 28 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



komulatif) menyebutkan siapa pewaris, siapa ahli waris dan apa serta berapa warisannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini sependapat dengan eksepsi Tergugat tentang kaburnya gugatan Penggugat, karena tidak menyebut orangtua dari pewaris (Amaq Selemin) apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dalam gugatannya, hal ini sangat penting karena orangtua termasuk ahli waris yang tidak terhibab oleh ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan waktu meninggalnya Inaq Sinun (ibu Tergugat 2), padahal hal itu sangat penting mengingat Tergugat 2 termasuk dalam tingkatan cucu dari Amaq Selemin padahal masih ada anak-anak lain dari Amaq Selemin yang masih hidup. Selain itu Penggugat tidak menyebutkan adanya ahli waris yang bertringkat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2014 halaman 166 sampai dengan 167 menyatakan sebagai berikut:

- Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan.

Contoh : A (suami) dan B (isteri) memiliki anak C, D (laki-laki) dan E (perempuan). A meninggal dunia tahun 1955. B meninggal dunia tahun 1960. D meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan 3

Hlm 29 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



orang anak F, G (laki-laki) dan H (perempuan). Pembagian warisnya :

Ahli waris A adalah B, C, D dan E. Ahli waris B adalah C, D dan E.

Ahli waris D adalah F, G (laki-laki) dan H (perempuan). Maka amar putusannya harus berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian;
2. Menetapkan ahli waris A adalah B, C, D dan E;
3. Menetapkan harta warisan A adalah X
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris A adalah sebagai berikut :
 - 4.1 B memperoleh $\frac{1}{8} \times X$;
 - 4.2 C memperoleh $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$;
 - 4.3 D memperoleh $\frac{2}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$;
 - 4.4 E memperoleh $\frac{1}{5} \times (\frac{7}{8} \times X)$;
5. Menetapkan ahli waris B adalah C, D dan E;
6. Menetapkan harta warisan B adalah Y;
7. Menetapkan bagian ahli waris B adalah sebagai berikut:
 - 7.1 C memperoleh $\frac{2}{5} \times Y$;
 - 7.2 D memperoleh $\frac{2}{5} \times Y$;
 - 7.3 E memperoleh $\frac{1}{5} \times Y$;
8. Menetapkan ahli waris D adalah F, G dan H;
9. Menetapkan harta warisan D adalah N;
10. Menetapkan bagian ahli waris D adalah sebagai berikut:
 - 10.1 F memperoleh $\frac{2}{5} \times N$;
 - 10.2 G memperoleh $\frac{2}{5} \times N$;
 - 10.3 H memperoleh $\frac{1}{5} \times N$;

Hlm 30 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



11. Memerintahkan Tergugatdst

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menyusun gugatannya dengan jelas dan cermat sesuai petunjuk Pedoman Buku II tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang syarat dalam menyusun gugatan menyatakan “ Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972), apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970)” jika tidak memenuhi syarat tersebut maka gugatan menjadi tidak sempurna, sebab tidak jelas, kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat tidak memohon agar Amaq Selemin ditetapkan sebagai pewaris, padahal petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Jika tidak jelas dan tegas, maka gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur yang akibatnya gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena gugatan Kabur (*obscur Libel*) dan tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan

Hlm 31 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang maka gugatan tidak sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan sita jaminan atas objek-objek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan.
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.231.000,00(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Selong pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 ZulKaidah 1438 H., oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H.

Hlm 32 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Suaidi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00-
Jumlah	Rp.1.231.000,00-

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 33 dari 33 halaman putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Sel